



**P U T U S A N**  
Nomor 1024 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMAQ MURSAL alias Haji ABDUL WAHAB (Haji MURSAM)**,  
bertempat tinggal di Dusun Piling, Desa Pendam, Kecamatan  
Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AMAQ MURSIN**, bertempat tinggal di Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ SAPIAH**, bertempat tinggal di Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **INAQ SUKAR**, bertempat tinggal di Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ RAHIM**, bertempat tinggal di Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Djajadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H. Djajadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Rinjani Nomor 4, Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;
2. **INAQ SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ BUDI**, bertempat tinggal di Dusun Embung Belo, Desa

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah yang dahulunya berupa tanah kebun yang sekarang menjadi tanah sawah dan pekarangan, yang terletak di Dusun Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercantum dalam Pipil Nomor 3499, Persil Nomor 197, Klas II, luas 0,485 Ha, SPPT Nomor 52.02.040.001.016-0020.0, dengan batas-batas:
  - sebelah utara : tanah H. Muhtar;
  - sebelah timur : jalan raya;
  - sebelah selatan : rumah Inaq Rahini, rumah Amaq Budi, rumah Amaq Ihan;
  - sebelah barat : tanah milik Amaq Adi dan Amaq Marsam;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah milik Pelawan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 2 Mei 2017, *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Sita/2017/PN Pya.;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan tetap mendalilkan gugatan perlawanan sama seperti jawaban dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pya., dan dalam perkara yang kedua kalinya yaitu Pelawan tetap menyatakan dapat beli dan surat jual belinya telah hilang;
- Bahwa perkara perlawanan ini hanya merupakan upaya Pelawan untuk mengulur-ulur waktu, menunda-nunda pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Pya., tanggal 16 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 102/PDT/2018/PT MTR., tanggal 13 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan sekarang sebagai Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 April 2018, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Pya., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pelawan sekarang sebagai Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PDT/2018/PT MTR., tanggal 13 September 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2018, kemudian terdahapnya oleh Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019



diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt-Kasasi/2018/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102/PDT/2018/PT MTR., tanggal 13 September 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Pya., tanggal 16 April 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah yang dahulunya berupa tanah kebun yang sekarang menjadi tanah sawah dan pekarangan, yang terletak di Dusun Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tercantum dalam Pipil Nomor 3499, Persil Nomor 197, Klas II, luas 0,485 ha, SPPT Nomor 52.02.040.001.016-0020.0, dengan batas-batas:
  - sebelah utara : tanah H. Muhtar;
  - sebelah timur : jalan raya;
  - sebelah selatan : rumah Inaq Rahini, rumah Amaq Budi, rumah Amaq Ihan;
  - sebelah barat : tanah milik Amaq Adi dan Amaq Marsam;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah milik Pelawan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019



Negeri Praya tertanggal 2 Mei 2017, *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Sita/2017/PN Pya.;

5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana objek sengketa adalah milik Para Terlawan dalam perkara *a quo*, maka Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Bahwa jika Pelawan mendalilkan bahwa bukti yang diajukan saat ini belum diajukan Pelawan sebelumnya, maka untuk mempertahankan objek sengketa bukan dalam bentuk perlawanan tetapi peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAQ MURSAL alias Haji ABDUL WAHAB (Haji MURSAM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAQ MURSAL alias Haji ABDUL WAHAB (Haji MURSAM)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)